

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

PENGUMUMAN

NOMOR : 930/PL.02.2-Pu/1106/2024

TENTANG
PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar sebagai berikut :

No	Bakal Calon	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/ Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Bupati	Muharram Idris (Syech Muharram)	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Drs. Syukri	-	Memenuhi Syarat
2	Bupati	Tgk. H. Musannif, S.H.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Ir. Sanusi Hasyim, M.M.	-	Memenuhi Syarat
3	Bupati	H. Mukhlis Basyah, S.Sos.	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Tgk. Muhammad Jazuli (Abati)	-	Memenuhi Syarat
4	Bupati	Ir. H. Mawardi Ali	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag., M.M	-	Memenuhi Syarat

Ket. Nomor urut diatas sesuai dengan waktu pengajuan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar pada Pemilihan Tahun 2024 melalui :

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: https://infopemilu.kpu.go.id dalam fitur "tanggapan" dengan cara:
   a. memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah"
   b. memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah"
   c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
   d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
   e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
      1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
      2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
   f. menuliskan uraian.
   g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
   h. menekan "SUBMIT"

2. Secara luring/langsung ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Besar dengan alamat Jalan Laksamana Malahayati No. 6, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, penyampaian masukan dan tanggapan masyakat secara luring/langsung dilakukan dengan cara:
   a. mengisi daftar hadir.
   b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
   c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KIP Kabupaten Aceh Besar.
   d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Pada Pemilihan Tahun 2024 diterima oleh KIP Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 15 s.d.18 September 2024. Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 14 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

KHAIRUN SALIM